



PUTUSAN
Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stevanno Arga Dewa bin Erianto pgl Dewa;
Tempat lahir : Bukit Tinggi;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 30 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 02 Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);
2. Nama lengkap : Budi Savena bin Edi Warman pgl. Budi;
Tempat lahir : Bungo Tanjung;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/5 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremes Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak;
Pendidikan : Diploma;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 serta Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;
Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Mei 2019 Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 23 April 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-01/SPEM/Euh.2/01/2019, tanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Stevanno Arga Dewa bin Erianto pgl. Dewa, Terdakwa II Budi Savena bin Edi Warman pgl. Budi bersama-sama dengan Sdr. Rido (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sarik Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I didatangi Terdakwa II dirumah I beralamat Simpang Tiga Ophir, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dan tidak beberapa lama Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa II dengan cara dibeli dari Sdr Rido (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang sudah tersedia dengan cara sedotan minuman dibakar sehingga berbentuk kompeng, lalu melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu ke 2 (dua) lubang tutup botol air mineral tersebut dimasukkan sedotan, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air, lalu ditutup dengan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa I mengambil narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan sendok yang terbuat sedotan, dan kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang telah terisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, disambungkan ke salah satu sedotan pada tutup air mineral yang berbentuk kompeng tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka tutup Mancis bagian atas, lalu memasukkan jarum pada lubang Mancis, yang nantinya dipergunakan sebagai alat untuk membakar narkoba golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I selesai merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong), kemudian Terdakwa mengambil alat penghisap sabu-sabu (Bong) dan membakar kaca pirek yang sudah terisi dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan mempergunakan Mancis yang sudah terakit sehingga mengeluarkan/ menimbulkan asap, dan kemudian Terdakwa I menghisap asap yang keluar tersebut dari sedotan satunya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan alat penghisap sabu-sabu (Bong) kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II melakukan hal yang sama seperti yang di lakukan oleh Terdakwa I dalam mempergunakan/ mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, hingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirek tersebut habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu alat penghisap sabu-sabu (Bong) disimpan oleh Terdakwa I di kolong meja Akuarium didalam rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Asman pgl. Siah (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ada uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)”, yang kemudian dijawab saksi Asman pgl. Siah (berkas perkara terpisah) “ada”, kemudian Terdakwa I mengatakan lagi “ tunggu disimpang kolam renang dekat warung kelapa muda di Sarik Nagari koto Baru”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama dengan saksi Sdr Linus Nababan, dengan mempergunakan mobil milik saksi Sdr Linus Nababan, dimana pada saat itu saksi Sdr Linus Nababan tidak mengetahui bahwa mereka berangkat menuju ke Sarik untuk bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi Linus Nababan tiba dilokasi yang telah disepakati, langsung Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap beserta saksi Sdr Linus Nababan oleh saksi Aspia dan saksi Muliardi yang mana sebelumnya saksi Aspia dan saksi Muliardi telah terlebih dahulu menangkap saksi Sdr Asman pgl. Siah (berkas perkara terpisah), dan telah mendengarkan percakapan via Handphone antara Terdakwa I dengan saksi Sdr Asman pgl. Siah (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi Aspia dan saksi Muliardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, kemudian saksi Aspia dan saksi Muliardi pergi menuju kerumah Terdakwa I, ketika sampai dirumah Terdakwa I, lalu saksi Aspia dan saksi Muliardi yang disaksikan oleh Kepala Jorong melakukan penggeledahan, yang kemudian pada saat itu saksi Aspia dan saksi Muliardi menemukan di bawah kolong meja Akuarium didalam rumah Terdakwa I berupa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang biasa mereka gunakan alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mereka beli dari Sdr Rido

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



(DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.11.18.6443 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, M.M disimpulkan bahwa alat penghisap (Bong) yang dimasukkan dalam plastik bening, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah Positip Mengandung Metamfetamin Lampiran No Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 123/LB.XI.14354/2018 tanggal 8 Nopember 2018 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan karet kompeng yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral yang terpasang kaca pirek dan pipet sedotan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang berisikan air, dengan berat kotor keseluruhannya yang merupakan alat penghisap sabu (Bong) yang diduga didalamnya masih terdapat sisa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 206,73 (dua ratus enam koma tujuh puluh tiga) gram kemudian dikirimkan keseluruhannya untuk pemeriksaan di laboratorium untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Stevanno Arga Dewa bin Erianto pgl. Dewa, Terdakwa II Budi Savena bin Edi Warman pgl. Budi bersama-sama dengan Sdr. Rido (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sarik Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I didatangi Terdakwa II dirumah Terdakwa I beralamat Simpang Tiga Ophir, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan tidak beberapa lama Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa II dengan cara dibeli dari Sdr Rido (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang sudah tersedia dengan cara sedotan minuman dibakar sehingga berbentuk kompeng, lalu melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu ke 2 (dua) lubang tutup botol air mineral tersebut dimasukkan sedotan, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air, lalu ditutup dengan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa I mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan sendok yang terbuat sedotan, dan kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang telah terisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, disambungkan ke salah satu sedotan pada tutup air mineral yang berbentuk kompeng tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka tutup Mancis bagian atas, lalu memasukkan jarum pada lubang Mancis tersebut yang nantinya dipergunakan sebagai alat untuk membakar narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I selesai merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong), kemudian Terdakwa mengambil alat penghisap sabu-sabu (Bong) dan membakar kaca pirek yang sudah terisi dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan mempergunakan Mancis yang sudah terakit sehingga mengeluarkan/menimbulkan asap, dan kemudian Terdakwa I menghisap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang keluar tersebut dari sedotan satunya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan alat penghisap sabu-sabu (Bong) kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam mempergunakan/mengkumsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, hingga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirek tersebut habis dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu alat penghisap sabu-sabu (Bong) disimpang oleh Terdakwa I di kolong meja Akuarium didalam rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sdr Asman pgl Siah (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ ada uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)”, yang kemudian dijawab saksi Sdr Asman pgl. Siah (berkas perkara terpisah) “ ada”, kemudian Terdakwa I mengatakan lagi “ tunggu disimpang kolam renang dekat warung kelapa muda di Sarik Nagari koto Baru”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama dengan saksi Sdr Linus Nababan, dengan mempergunakan mobil milik saksi Sdr Linus Nababan, dimana pada saat itu saksi Sdr Linus Nababan tidak mengetahui bahwa mereka berangkat menuju ke Sarik untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi Sdr Linus Nababan tiba di lokasi yang telah disepakati, langsung Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap beserta saksi Sdr Linus Nababan oleh saksi Aspia dan saksi Muliardi yang mana sebelumnya saksi Aspia dan saksi Muliardi telah terlebih dahulu menangkap saksi Sdr Asman pgl Siah (berkas perkara terpisah), dan telah mendengarkan percakapan via Handphone antara Terdakwa I dengan saksi Sdr Asman Pgl Siah (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi Aspia dan saksi Muliardi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, kemudian saksi Aspia dan saksi Muliardi pergi menuju kerumah Terdakwa I, ketika sampai dirumah Terdakwa I, lalu saksi Aspia dan saksi Muliardi yang disaksikan oleh Kepala Jorong melakukan pengeledahan, yang kemudian pada saat itu saksi Aspia dan saksi Muliardi menemukan di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kolong meja Aquarium didalam rumah Terdakwa I berupa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang biasa mereka gunakan alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mereka beli dari Sdr Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I yaitu sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.11.18.6443 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa alat penghisap (Bong) yang dimasukkan dalam plastik bening, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah Positif Mengandung Metamfetamin Lampiran No Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 123/LB.XI.14354/2018 tanggal 08 Nopember 2018 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan karet kompeng yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral yang terpasang kaca pirek dan pipet sedotan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang berisikan air, dengan berat kotor keseluruhannya yang merupakan alat penghisap sabu (Bong) yang diduga didalamnya masih terdapat sisa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 206,73 (dua ratus enam koma tujuh puluh tiga) gram kemudian dikirimkan keseluruhannya untuk pemeriksaan di laboratorium untuk pembuktian perkara di pengadilan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Stevanno Arga Dewa bin Erianto Pgl Dewa, Terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sarik Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan *Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 November 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I didatangi Terdakwa II dirumah Terdakwa I beralamat Simpang Tiga Ophir, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa II pergi untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan tidak beberapa lama Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa II dengan cara dibeli dari Sdr Rido (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) yang sudah tersedia dengan cara sedotan minuman dibakar sehingga berbentuk kompeng, lalu melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu ke 2 (dua) lubang tutup botol air mineral tersebut dimasukkan sedotan, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air, lalu ditutup dengan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya Terdakwa I mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan sendok yang terbuat sedotan, dan kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu kaca pirek yang telah terisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, disambungkan ke salah satu sedotan pada tutup air mineral yang berbentuk kompeng tersebut, setelah itu Terdakwa I membuka tutup Mancis bagian atas, lalu memasukkan jarum pada lubang Mancis tersebut yang nantinya dipergunakan sebagai alat untuk membakar narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I selesai merakit alat penghisap sabu-sabu (Bong), kemudian Terdakwa mengambil alat penghisap sabu-sabu (Bong) dan membakar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirek yang sudah terisi dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan mempergunakan mancis yang sudah terakit sehingga mengeluarkan/menimbulkan asap, dan kemudian Terdakwa I menghisap asap yang keluar tersebut dari sedotan satunya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan alat penghisap sabu (Bong) kepada Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa II melakukan hal yang sama seperti yang di lakukan oleh Terdakwa I dalam mempergunakan/ meng-konsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, hingga narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam kaca pirek tersebut habis dipergunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu alat penghisap sabu-sabu (Bong) disimpang oleh Terdakwa I di kolong meja Aquarium didalam rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 wib, dimana pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II kumpul dirumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menghubungi saksi Sdr Asman Pgl Siah (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “ ada uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)”, yang kemudian dijawab saksi Sdr Asman Pgl Siah (berkas perkara terpisah) “ ada”, kemudian Terdakwa I mengatakan lagi “ tunggu disimpang kolam renang dekat warung kelapa mudai di Sarik Nagari koto Baru”, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama dengan saksi Sdr Linus Nababan, dengan mempergunakan mobil milik saksi Sdr Linus Nababan, dimana pada saat itu saksi Sdr Linus Nababan tidak mengetahui bahwa mereka berangkat menuju ke Sarik untuk bertransaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi Sdr Linus Nababan tiba dilokasi yang telah disepakati, langsung Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap beserta saksi Sdr Linus Nababan oleh saksi Aspia dan saksi Muliardi yang mana sebelumnya saksi Aspia dan saksi Muliardi telah terlebih dahulu menangkap saksi Sdr Asman Pgl Siah (berkas perkara terpisah), dan telah mendengarkan percakapan via Handphone antara Terdakwa I dengan saksi Sdr Asman Pgl Siah (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi Aspia dan saksi Muliardi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Linus Nababan, kemudian saksi Aspia dan saksi Muliardi pergi menuju kerumah Terdakwa I, ketika sampai dirumah Terdakwa I, lalu saksi Aspia dan saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



Muliardi yang disaksikan oleh Kepala Jorong melakukan penggeledahan, yang kemudian pada saat itu saksi Aspia dan saksi Muliardi menemukan di bawah kolong meja Aquarium didalam rumah Terdakwa I berupa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah alat penghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang biasa mereka gunakan alat untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mereka beli dari Sdr Rido (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I yaitu sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.931.11.18.6443 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang Dra. Hilda Murini, Apt, MM disimpulkan bahwa alat penghisap (Bong) yang dimasukkan dalam plastik bening, dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah Positip Mengandung Metamfetamin Lampiran No Urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Nomor : 123/LB.XI.14354/2018 tanggal 08 Nopember 2018 bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masihterdapat sisa sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan karet kompeng yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral yang terpasang kaca pirek dan pipet sedotan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang berisikan air, dengan berat kotor keseluruhannya yang merupakan alat penghisap sabu (Bong) yang diduga didalamnya masih terdapat sisa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 206,73 (dua ratus enam koma tujuh puluh tiga) gram kemudian dikirimkan keseluruhannya untuk pemeriksaan di laboratorium untuk pembuktian perkara di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Nomor Sket/130/XI/Ka/Rh.01/2018/BNNK-PASBAR tanggal 7 Nopember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan hasil pemeriksaan tes Urine Atas Nama Stevanno Arga Dewa “terindikasi mengkonsumsi narkoba”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Nomor Sket/127/XI/Ka/Rh.01/2018/BNNK-PASBAR tanggal 7 Nopember 2018 berkesimpulan hasil pemeriksaan tes Urine Atas Nama Budi Savena “terindikasi mengkonsumsi narkoba”;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2019 Nomor Reg. Perk. PDM-01/ Spem/ Euh.2/01/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Stevanno Arga Dewa bin Erianto pgl Dewa dan terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) h a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa dan terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan karet kompeng yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral yang terpasang kaca pirek dan pipet sedotan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 5 (lima) buah pipet.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari botol minuman yakul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah plastik diduga bekas pembungkus sabu
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman mineral.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang berisikan air
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei 3585640892676771.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 April 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Psb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa dan terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa dan Terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang tersambung dengan karet kompeng yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral yang terpasang kaca pirek dan pipet sedotan yang didalamnya masih terdapat sisa sabu.
 - 5 (lima) buah pipet.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet sedotan
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari botol minuman yakul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah plastik diduga bekas pembungkus sabu
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman mineral.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang berisikan air
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam Nomor Imei 3585640892676771.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN PdG tanggal 23 April 2019 tersebut, Indra Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2019/PN Psb, tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 April 2019 oleh Rully Mardianto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 2 Mei 2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Para Terdakwa dengan relaas Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Rully Mardianto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding masing-masing pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Mei

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Mei 2019 oleh Rully Mardianto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara terhadap terdakwa I Stevano Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa dan terdakwa II Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi adalah terlalu ringan sehingga tidak mendatangkan efek jera terhadap terdakwa I Stevano Arga Dewa bin Erianto pgl. Dewa dan terdakwa II Budi Savena bin Edi Warman pgl. Budi dan sangatlah tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Tingkat Kejahatannya dan juga tidak sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukum yang dinilai ringan oleh Pembanding/Penuntut Umum oleh pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan banding, berhubung Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman bukan seperti orang Ampek Angkek memotong pakaian atau Hakim itu bukan bersifat Patron Arbait;
- Bahwa bagi Terbanding/Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman penjara sehari saja telah sangat berat rasanya, karena yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Para Terdakwa sendiri dan juga Para Terdakwa merupakan korban dari peredaran narkotika yang hingga saat ini belum dapat diberantas oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah secara total. Untuk itu perlu diingat adagium hukuman yang adil menurut Penuntut Umum adalah merupakan ketidakadilan yang sangat bagi Terdakwa, maka keberatan dalam memori banding Pembanding/Penuntut Umum adalah irrelevant karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Stevanno Arga Dewa Bin Erianto Pgl Dewa dan Terdakwa Budi Savena Bin Edi Warman Pgl Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 23 April 2019 haruslah dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Taswir, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 18 Juni 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

1. H. Taswir, S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

dto

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 76/PID.SUS/2019/PT PDG



dto

YENNY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)